

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang dapat menentukan kualitas sumber daya manusia dalam membangun bangsa atau negara. Melalui pendidikan manusia dapat belajar menghadapi alam semesta demi mempertahankan hidupnya. Tujuan pendidikan Indonesia ialah untuk membentuk manusia seutuhnya, dengan mengembangkan potensi-potensi individu secara berimbang, optimal dan terintegrasi. Setiap tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu menggambarkan tentang kondisi akhir yang ingin dicapai, dan memberikan arah serta cara bagi semua usaha atau proses yang dilakukan.¹

Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Tahun 2003 Bab I Pasal I disebutkan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecenderungan, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperuntukkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3 dinyatakan bahwa:

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar

¹ Hera Lestari Mikarsa, *Pendidikan Anak di SD*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hal 11

² UU. SISDIKNAS No.20 Th. 2003 *Tentang System Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 3

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Islam menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.⁴ Melalui pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia berakal dan bermoral yang diperlukan dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan di lembaga sekolah adalah lanjutan dari pelaksanaan pendidikan di tingkat keluarga. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama, sebab dalam perspektif Islam kewajiban mendidik anak terletak pada tanggungjawab orang tua. Akan tetapi, karena kesibukan kerja dan tingkat efektifitas serta efisiensi pendidikan tidak akan baik jika pendidikan hanya dikelola secara alamiah. Sehingga orang tua memasukkan anak-anaknya ke dalam lembaga sekolah yang diajar dan dididik oleh seorang guru.

Keterlibatan lembaga pendidikan formal, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai satuan pendidikan dasar berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan dengan berwawaskan keIslaman. Disamping itu, sekolah mampu mempengaruhi pertumbuhan rasa agama, akhlak dan aspek lainnya dari peserta didik melalui proses pembelajaran di dalam kelas dan bimbingan di luar kelas. Sekolah juga berfungsi memberikan pengarahan

³ UU RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokus Media, 2006), hal. 5

⁴ Abdul Mujib et. al., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 27

kepada peserta didik agar mampu membudayakan nilai-nilai keagamaan yang tercermin dalam sikap di kehidupan sehari-hari.⁵

Peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan dasar menjadi komponen yang wajib dilakukan secara berkesinambungan untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Dalam proses pendidikan di sekolah akan melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik yang diwujudkan dalam interaksi belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan dalam lingkungan tertentu. Dalam konteks yang lebih spesifik, dalam pelaksanaan pendidikan terdapat suatu proses yang disebut belajar.

Menurut Sunaryo dalam Kokom Komalasari menyatakan bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh atau menghasilkan perilaku baru, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam pengertian umum, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi yang bernilai edukatif dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan tersebut bersifat permanen dan merupakan hasil dari pengalaman yang diperoleh dari lingkungan peserta didik yang dilakukan secara berkelanjutan.⁶

Proses belajar sangat berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Menurut Winataputra menyatakan bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik.⁷ Pembelajaran adalah kegiatan yang

⁵ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 185

⁶ Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontekstual*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hal. 2

⁷ Udin S. Winataputra, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Universitas Terbuka Press, 2007), hal. 3

dilakukan untuk mengembangkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik melalui proses belajar.⁸ Melalui kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien akan membantu peserta didik untuk memperoleh berbagai pengalaman, baik pengetahuan, nilai atau norma, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku peserta didik.

Namun kegiatan pembelajaran tidak semuanya berjalan dengan lancar, masih banyak ditemukan perilaku peserta didik yang menyimpang. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tulungagung, terdapat beberapa peserta didik yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah, mulai dari peserta didik yang menyontek, sering alasan tidak masuk kelas, terlambat masuk kelas, alasan tidak mengerjakan PR dan lain-lain. Dari permasalahan tersebut, apabila tertanam sejak dini akan tumbuh generasi bangsa yang korupsi waktu, korupsi kepercayaan, dan akhirnya dapat menimbulkan perilaku-perilaku koruptif lainnya. Perilaku koruptif yang tertanam sejak dini dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mental maupun psikologi peserta didik.⁹

Menyinggung tentang korupsi, korupsi merupakan bahaya laten bagi bangsa dan negeri ini. Ibarat kanker, korupsi menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan menggerogoti ketahanan negara. Praktik korupsi dapat ditemui mulai dari level terendah hingga level kaliber raksasa. Bentuknya dapat berupa suap dan pungutan liar, persekongkolan, manipulasi

⁸ Oemar Malik, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal. 47

⁹ Observasi Pribadi dengan Kepala MIN 4 Tulungagung pada tanggal 30 Agustus 2017

uang negara, hingga penyalahgunaan wewenang dalam suatu jabatan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa korupsi berasal dari kata dasar “korup” yang artinya buruk, rusak, busuk, suka menerima uang sogok, dan dapat disogok (memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi). Dalam arti luas korupsi merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang berlawanan dengan hukum atau nilai-nilai kebenaran dan keadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

Ajaran hukum Islam menjunjung tinggi pemeliharaan akan kesucian baik lahir maupun batin, menghendaki agar manusia (umat Islam) dalam melakukan sesuatu harus sesuai dengan al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber hukum tertinggi. Pemeliharaan akan kesucian ditekankan dalam hukum Islam, agar manusia (umat Islam) tidak terjerumus dalam perbuatan kehinaan atau kedzaliman baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Islam membagi istilah korupsi kedalam beberapa dimensi, yaitu risywah (suap), saraqah (pencurian), al gasysy (penipuan), dan khianat (penghianatan). Korupsi (dengan berbagai nama) dalam Islam digolongkan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan pelakunya dikualifikasi sebagai orang-orang yang munafik, dzalim, fasik dan kafir, serta merupakan dosa besar yang ancaman hukumnya (selain had dan ta'zir) adalah neraka jahannam.¹¹

Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk tindakan korupsi, baik yang berbentuk korupsi materil (korupsi harta atau uang) maupun

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 8

¹¹ *Ibid*

immateril (korupsi dalam bentuk tindakan atau perbuatan). Sebagaimana firman Allah Swt:¹²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Qs. al-Baqarah : 188)*

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-`adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya karena lemahnya pendidikan agama, lemahnya pendidikan dalam memegang nilai-nilai moral dan etika, krisis keteladanan dari para tokoh-tokoh terkemuka, sistem pemantauan dan pengawasan yang kurang efektif terhadap pejabat-pejabat pemerintahan, sehingga hukum pidana yang dikenakan kepada para koruptor masih lemah, dan gaya hidup yang konsumtif.¹³

Korupsi memberikan dampak yang buruk dan dapat menjadi ancaman terhadap keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dari lembaga-lembaga demokrasi, nilai-nilai moral dan keadilan, menghambat pembangunan nasional serta mengancam stabilitas politik dan ekonomi. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, mengganggu kepentingan publik, dan menimbulkan teror terhadap

¹² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: JABAL, 2016), hal. 29

¹³ Husain Syahatah, *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hal. 7-9

kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan korupsi di bidang pendidikan dapat menghambat kelancaran proses belajar mengajar karena keterbatasan sarana dan prasarana. Hukum Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku korupsi seperti hukuman terhadap jiwa, hukuman terhadap badan, hukuman terhadap harta benda, dan hukuman terhadap kemerdekaan seseorang.¹⁴

Jika diperhatikan kebanyakan dari pelaku korupsi adalah orang-orang yang berpendidikan, bahkan beberapa dari mereka juga merupakan tokoh-tokoh agama yang terkemuka. Sebagaimana dikutip dalam harian okezone, menyebutkan bahwa terdapat beberapa tokoh kasus korupsi, seperti Luthfi Hasan Ishaq adalah mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2009–2014 merupakan lulusan Punjab University, Pakistan dan mengambil gelar master dalam program *Islamic Studies*. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi suap impor daging sapi.¹⁵

Tokoh lainnya yang terlibat kasus korupsi adalah Suryadharma Ali yang merupakan Menteri Agama (Menag) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan lulusan dari Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (tahun 1984). Beliau pernah menjabat sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namanya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi dana haji.¹⁶ Dan masih banyak tokoh-tokoh negara ini yang terlibat kasus korupsi.

¹⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 259

¹⁵ Gunawan Wibisono, "Tokoh Agama Terjerat Korupsi" dalam <http://OkezoneNews.com>, diakses 9 Maret 2017

¹⁶ *Ibid*

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendidikan belum efektif dalam mendidik manusia yang cerdas dan bermoral. Bahkan agama yang menjadi benteng terakhir ternyata juga tak ampuh bagi para tokoh tersebut sehingga ikut terjebak dalam pusaran korupsi. Menurut Muhammad Nurdin, untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan, meliputi upaya preventif atau pencegahan (pendekatan sebelum perbuatan korupsi terjadi), deduktif (pendekatan pada saat perbuatan korupsi terjadi, dan represif (pendekatan setelah perbuatan korupsi terjadi).¹⁷

Menghapus praktik korupsi secara keseluruhan adalah sesuatu hal yang mustahil, tetapi setidaknya tindakan pencegahan harus dilakukan sejak dini. Keterlibatan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi memiliki peranan yang penting dalam memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini definisi korupsi baru sebatas pada pengertian yang bersifat legal-formal. Dalam situasi seperti ini lembaga pendidikan dengan sumber daya yang dimiliki, dapat menjadi referensi untuk mencerahkan problematika praktik korupsi.

Guru sebagai orang tua kedua bagi peserta didik memiliki tugas untuk melakukan upaya preventif atau pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan korupsi oleh generasi bangsa. Guru bertanggungjawab dalam membimbing dan mengarahkan proses pendidikan agar tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional

¹⁷ Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014), hal.

dan kecerdasan spiritual. Guru berperan dalam mengenalkan fenomena tentang korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya, mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi, mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai usia anak), memberi kontribusi dalam pengembangan kurikulum, penanaman nilai-nilai dan pengembangan akhlakul karimah.¹⁸

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pendidikan karakter anti korupsi yang merupakan bagian dari pendidikan karakter. Pendidikan anti korupsi dilaksanakan di lingkungan sekolah secara berkesinambungan dan berkelanjutan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Menurut Wiyono pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan anti korupsi mengacu kepada serangkaian pengetahuan (kognitif), pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam bertindak (psikomotorik) dalam melawan segala bentuk perilaku koruptif. Sehingga penerapannya tidak hanya terbatas pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi, tetapi juga berlanjut pada pemahaman dan pengamalan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Tujuan dari pendidikan karakter anti korupsi adalah memberikan pengetahuan sejak dini kepada peserta didik tentang seluk-beluk praktik korupsi serta konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku, memberikan pembelajaran untuk mengembangkan kepekaan terhadap praktik-praktik

¹⁸ Sri Ratu Brilliani, "Pendidikan Anti Korupsi" dalam <http://Sriratu.blogspot.com/>, diakses 9 Maret 2017

¹⁹ Agus Wibowo, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 38

korupsi, mendidik peserta didik tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan, menciptakan generasi penerus bangsa yang bersih dari perilaku penyimpangan, dan membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam menciptakan *clean and good government* demi masa depan yang lebih baik dan beradab.²⁰

Dalam kegiatan pembelajaran, pendidikan karakter anti korupsi dapat diwujudkan dengan melalui tiga tahapan, yaitu pertama pengenalan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku korupsi dan aspek-aspeknya (*moral knowing*), kedua pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi dalam membentuk kesadaran diri untuk bersikap anti korupsi (*moral feeling*), dan ketiga pembentukan keterampilan dan kecakapan dalam bentuk tindakan nyata yang ditujukan untuk melawan korupsi, seperti sikap anti korupsi (*moral action*). Ketiga tahapan tersebut harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang.²¹

Pendidikan karakter anti korupsi tidak berdiri sendiri sebagai suatu mata pelajaran. Oleh karena itu pendidikan anti korupsi diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada diri peserta didik. Terdapat sembilan nilai yang ditanamkan dalam pendidikan anti korupsi, meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.²² Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut kedalam kegiatan pembelajaran, baik didalam maupun diluar kelas, diharapkan dapat membentuk karakter anti korupsi pada diri peserta didik.

²⁰ Andik, *Upaya dalam Pemberantasan Korupsi*, (Kudus: UMK Press, 2014), hal. 7

²¹ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*.....hal. 259

²² Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*.....hal. 40

Dalam penerapannya, strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi diantaranya dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi kedalam beberapa mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, memberikan keteladanan, mengajak peserta didik untuk aktif dalam kegiatan bersama, serta pembiasaan dan pembudayaan nilai-nilai anti korupsi pada seluruh aktivitas dan suasana di madrasah.²³

Hubungan timbal balik yang terjadi antara guru dengan peserta didik di sekolah dapat menjadi patokan dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Guru akan berperan dalam mengarahkan sikap dan perilaku peserta didik agar dapat membentuk budaya anti korupsi. Pemahaman konsep, pengenalan konteks, reaksi dan aksi menjadi bagian penting dalam penyampaian nilai-nilai anti korupsi yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Sehingga kedepannya guru dapat menjadi agen perubahan dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi oleh generasi-generasi bangsa di masa mendatang.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tulungagung terletak di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mempunyai visi terwujudnya madrasah yang unggul, inovatif, kreatif berwawasan IPTEK berlandaskan IMTAQ dalam rangka mewujudkan madrasah yang mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong yang tertuang dalam misi madrasah dengan berbagai program edukatif untuk membentuk karakter peserta didik.

²³ *Ibid.*, hal. 78

Dalam membentuk karakter anti korupsi pada peserta didik diwujudkan dengan beberapa kegiatan di madrasah, seperti penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara, pengadaan kas sosial kelas, pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan, pengadaan tabungan siswa, pemasangan poster atau karikatur yang mencerminkan sikap anti korupsi, membudayakan sholat dhuha dan dhuhur berjamaah, upacara bendera di hari senin dan hari nasional, melakukan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), tadarus al-Qur'an sebelum memulai kegiatan pembelajaran, infaq hari jum'at, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya.

Kegiatan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tulungagung juga tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga penanaman dasar-dasar keimanan kepada peserta didik terhadap Allah Swt, memelihara dan memperluas nilai-nilai tradisi yang baik, sebagaimana tauladan Nabi Muhammad Saw, bebas dari segala macam kejahatan dan keburukan seperti halnya korupsi.²⁴

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tulungagung tentang strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Berdasarkan keingintahuan peneliti mengenai hal tersebut pada akhirnya melandasi disusunnya proposal skripsi yang berjudul "Strategi Guru dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tulungagung".

²⁴ Observasi Pribadi di MIN 4 Tulungagung pada tanggal 30 Agustus 2017

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah strategi guru dalam menanamkan pendidikan anti korupsi di MIN 4 Tulungagung.

Dari fokus penelitian tersebut disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi guru dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tulungagung?
2. Bagaimana faktor pendukung dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tulungagung?
3. Bagaimana hambatan dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan strategi guru dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tulungagung.
2. Menjelaskan faktor pendukung dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tulungagung.
3. Menjelaskan hambatan dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tentang strategi guru dalam menanamkan pendidikan antikorupsi di MIN 4 Tulungagung akan memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah ilmiah, khususnya tentang penanaman pendidikan anti korupsi.

2. Secara praktis

- a. Bagi Lembaga MIN 4 Tulungagung

- 1) Bagi Kepala MIN 4 Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan dalam penanaman pendidikan anti korupsi dan meningkatkan mutu pendidikan di MIN 4 Tulungagung.

- 2) Bagi Guru MIN 4 Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara teoritis dan praktis kepada guru dan bahan pertimbangan dalam penanaman pendidikan anti korupsi.

- 3) Bagi Peserta Didik MIN 4 Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peserta didik agar dapat melakukan pencegahan terhadap segala bentuk perilaku korupsi melalui pendidikan anti korupsi.

- b. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan koleksi dan referensi sebagai sumber belajar atau bacaan untuk mahasiswa lainnya.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi penulis yang mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai strategi guru dalam menanamkan pendidikan anti korupsi.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kemudahan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran dalam mengartikan istilah-istilah yang terkandung dalam judul “Strategi Guru dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi di MIN 4 Tulungagung”, maka peneliti memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan atau pola umum yang dirancang oleh guru dalam mengembangkan segala potensi peserta didik, baik dari segi kognitif (kecerdasan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan) untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.²⁵

b. Guru

Guru adalah orang yang bertanggungjawab dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik dengan mengembangkan segala potensi peserta didik,

²⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 74

baik potensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.²⁶

c. Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Pendidikan karakter anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi.²⁷

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Strategi Guru dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi di MIN 4 Tulungagung” adalah pola umum yang dirancang oleh guru sebagai pendidik dalam melakukan pencegahan terhadap segala bentuk perilaku korupsi yang meliputi konsep, pelaksanaan serta evaluasi, dimulai sejak jenjang pendidikan dasar dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam beberapa mata pelajaran dan mengembangkan pembinaan akhlak melalui visi dan misi serta tata tertib sekolah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi oleh generasi-generasi bangsa di masa mendatang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan sistematika pembahasan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Berikut sistematika pembahasannya:

²⁶ Abdul Aziz, *Orientasi Sistem Pendidikan Agama di Sekolah*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 18

²⁷ Hartanti, *Tindak Pidana.....*, hal. 8

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini memuat hal-hal yang bersifat formalitas tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti

Bagian ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, meliputi (a) latar belakang masalah/ konteks masalah, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka meliputi pembahasan mengenai (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berfikir teoritis (*paradigma*).

BAB III Metode Penelitian meliputi (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, meliputi sejarah berdirinya dan deskripsi singkat mengenai lokasi penelitian yaitu MIN 4 Tulungagung, paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V Pembahasan, strategi guru dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di MIN 4 Tulungagung, faktor pendukung dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di MIN 4 Tulungagung, dan hambatan dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di MIN 4 Tulungagung.

BAB VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan/skripsi, (d) daftar riwayat hidup.

